



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

ABD KARIM, tempat/tanggal lahir Padang, 11 Januari 1975, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ujung Baro, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H., advokat/pengacara pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM MITRA PRO RAKYAT (LBH-MPR) yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kolonel Muhammadin/Kongbur, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, dan domisili elektronik rahmannstsh@gmail.com berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 03 Desember 2024, dalam register perkara nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bkj, dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1113040805750001, berdomisili/beralamat di Dusun Ujung Baro, Desa/Kelurahan Makmur Jaya, Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues;

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon memiliki nama ABD KARIM, tempat lahir Padang, tanggal 11-01-1975 sebagaimana tercantum/tertulis pada;
- Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1113040805750001, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh pada tanggal 15 Januari 2018; Vide Bukti P-1
- Kartu Keluarga Nomor: 1113040809060005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh pada tanggal 20-01-2023; Vide Bukti P-2
- Akta Kelahiran Nomor: 1113-LT-231112011-0092, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh pada tanggal 12 Juli 2018; Vide Bukti P-3
- Izajah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Darussalam Labuhan Haji-Aceh Selatan No. 2678.DRS/1990 pada tanggal 5 Mei 1990; Vide Bukti P-4
- Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor : 07 01 096 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabaten Gayo Lues tanggal 1 Januari 2006; Vide Bukti P-5
- Ijazah Paket C Nomor DN PC 0240872 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh pada tanggal 13 September 2013; Vide Bukti P-6
- Bahwa, pemohon juga memiliki nama ABDUL KARIM tanggal lahir, 08-05-1975 sebagaimana yang tercantum/tertulis pada dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor: 31 yang diterbitkan tanggal 26-04-2010 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gayo Lues; Vide Bukti P-7
- Bahwa, pemohon juga memiliki nama ABD. KARIM tanggal lahir, 08-05-1975 sebagaimana yang tercantum/tertulis pada dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor: 02 yang diterbitkan tanggal 26-04-2010 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gayo Lues; Vide Bukti P-8
- Bahwa, perlu pemohon sampaikan dimana adanya kesalahan administrasi tentang penulisan nama dan tanggal lahir sehingga terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir sebagaimana yang tercatat/tertulis pada Kartu Keluarga Nomor: 1113040809060005, Kartu Tanda Penduduk dengan

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1113040805750001, Akta Kelahiran Nomor: 1113-LT-231112011-0092, Izajah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Darussalam Labuhan Haji–Aceh Selatan No. 2678.DRS/1990, Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor : 07 01 096, Ijazah Paket C Nomor DN PC 0240872, dengan yang tercatat/tertulis pada dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor: 31 dan Sertifikat Hak Milik No: 02 yang diterbitkan tanggal 26-04-2010 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa, Pemohon selaku orang yang tercantum dengan nama ABD KARIM, tempat lahir Padang tanggal 11-01-1975 maupun ABDUL KARIM, dan ABD. KARIM tempat lahir Padang tanggal 08-05-1975 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1113040805750001 adalah orang yang sama;
- Bahwa, Pemohon saat ini berkeinginan memperoleh Penetapan yang sah menurut hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka nama ABD KARIM, tempat lahir Padang, tanggal 11-01-1975 maupun ABDUL KARIM, dan ABD. KARIM tempat lahir Padang tanggal 08-05-1975 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1113040805750001 adalah orang yang sama tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan nama, Tanggal, Bulan dan Tahun atas Nama Pemohon dengan nama ABD KARIM, tempat lahir Padang tanggal 11-01-1975, sebagaimana tercantum/tertulis pada Kartu Keluarga Nomor: 1113040809060005, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1113040805750001, Akta Kelahiran Nomor: 1113-LT-231112011-0092, Izajah Ibtidaiyah Pondok

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Darussalam Labuhan Haji–Aceh Selatan No. 2678.DRS/1990, Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor : 07 01 096, Ijazah Paket C Nomor DN PC 0240872 maupun ABDUL KARIM, dan ABD. KARIM tempat lahir Padang tanggal 08-05-1975, sebagaimana tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 31 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02 yang diterbitkan tanggal 26-04-2010 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gayo Lues adalah orang yang sama;

3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di Persidangan diwakili Kuasanya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1113040805750001 atas nama ABD KARIM, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1113040809060005 atas nama kepala keluarga ABD KARIM tanggal 20-01-2023, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LT-231112011-0092 atas nama ABD KARIM, tanggal 12 Juli 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-3;
4. Fotokopi ijazah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Darussalam Labuhan Haji–Aceh Selatan No. 2678.DRS/1990 atas nama ABD KARIM, tanggal 5 Mei 1990, selanjutnya disebut dengan bukti P-4;
5. Fotokopi ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor : 07 01 096 atas nama ABD. KARIM, tanggal 24 September 2007, selanjutnya disebut dengan bukti P-5;
6. Fotokopi jazah Paket C Nomor DN PC 0240872 atas nama ABD KARIM, tanggal 13 September 2013, selanjutnya disebut dengan bukti P-6;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bkj



7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 31 atas nama pemegang hak ABDUL KARIM, selanjutnya disebut dengan bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2 atas nama pemegang hak ABD. KARIM, selanjutnya disebut dengan bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan:

1. Saksi Kamidin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Ujung Baro, Desa/Kelurahan Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon menghadap ke depan Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas Penetapan orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon memiliki nama ABD KARIM dengan tempat dan tanggal lahir Padang, 11 Januari 1975 sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan dan ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik nomor 31 dengan identitas Pemohon tercantum ABDUL KARIM dengan tanggal lahir 8 Agustus 1975 dan Sertifikat Hak Miklik nomor 2 dengan identitas Pemohon tercantum ABD. KARIM dengan tanggal lahir 8 Agustus 1975;
 - Bahwa ABD pada nama Pemohon adalah ABDUL namun ditulis secara singkat;
 - Bahwa ABD KARIM, ABDUL KARIM dan ABD. KARIM adalah orang yang sama;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perbedaan identitas Pemohon tersebut karena kurang telitinya Pemohon dalam pengurusan pembuatan Sertifikat Hak Milik dan dokumen pencatatan sipil;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan pengajuan permohonan ini oleh Pemohon;

2. Saksi Saipul, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Ujung Baro, Desa/Kelurahan Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon menghadap ke depan Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas Penetapan orang yang sama;
- Bahwa Pemohon memiliki nama ABD KARIM dengan tempat dan tanggal lahir Padang, 11 Januari 1975 sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan dan ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik nomor 31 dengan identitas Pemohon tercantum ABDUL KARIM dengan tanggal lahir 8 Agustus 1975 dan Sertifikat Hak Milik nomor 2 dengan identitas Pemohon tercantum ABD. KARIM dengan tanggal lahir 8 Agustus 1975;
- Bahwa ABD pada nama Pemohon adalah ABDUL namun ditulis secara singkat;
- Bahwa ABD KARIM, ABDUL KARIM dan ABD. KARIM adalah orang yang sama;
- Bahwa adanya perbedaan identitas Pemohon tersebut karena kurang telitinya Pemohon dalam pengurusan pembuatan Sertifikat Hak Milik dan dokumen pencatatan sipil;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan pengajuan permohonan ini oleh Pemohon;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar ditetapkan identitas Pemohon yang tertulis Riduan dan Ridwansyah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan dibuktikan dengan alat bukti surat tertanda P-1 bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Ujung Baro, Desa/Kelurahan Makmur Jaya, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, oleh karenanya Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kamidin dan Saipul yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut karena mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang pada pokoknya untuk menetapkan ABD KARIM dengan tanggal lahir 11 Januari 1975 dengan ABDUL KARIM dan ABD. KARIM dengan tanggal lahir 08 Mei 1975 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan berkenan menetapkan bahwa nama Pemohon antara ABD KARIM dengan tanggal lahir 11 Januari 1975 (sebagaimana bukti surat P-1, sampai dengan P-6), ABDUL KARIM dengan tanggal lahir 8 Mei 1975 (sebagaimana bukti P-7), dan ABD. KARIM dengan tanggal lahir 8 Mei 1975 (sebagaimana bukti P-8) bahwa ketiga nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum yang konkrit yang belum diatur oleh undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanahkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon tersebut dikarenakan adanya ketidaktelitian Pemohon dalam pengajuan pembuatan Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa ABD KARIM tanggal lahir 11 Januari 1975 dengan ABDUL KARIM dan ABD. KARIM tanggal lahir 08 Mei 1975 adalah benar orang yang sama sehingga permohonan Pemohon

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon dengan nama ABD KARIM tempat lahir Padang tanggal 11 Januari 1975, sebagaimana tercantum/tertulis pada Kartu Keluarga Nomor: 1113040809060005, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1113040805750001, Akta Kelahiran Nomor: 1113-LT-231112011-0092, Ijazah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Darussalam Labuhan Haji-Aceh Selatan No. 2678.DRS/1990, Ijazah Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Nomor: 07 01 096, Ijazah Paket C Nomor DN PC 0240872, ABDUL KARIM lahir pada tanggal 08 Mei 1975, sebagaimana tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 31 dan ABD. KARIM lahir pada tanggal 08 Mei 1975 sebagaimana tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 2, ketiga nama tersebut adalah orang yang sama;

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Erwandi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Erwandi, S.H.

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Perincian biaya:

1. Alat Tulis Kantor : Rp 50.000,00

2. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

3. PNPB Relas Panggilan : Rp 10.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

5. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)